

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI TEMBAKAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Oleh :

AHMAD AFAN BAIHAQI
NIM. 083 112 037

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Oktober 2015

ANGKET PENELITIAN

1. Apa sajakah pekerjaan yang diberikan kepada buruh tani?
2. Berapa lamakah buruh tani bekerja dalam 1 harinya?
3. Bagaimana penentuan besarnya upah buruh tani?
4. Kapankah upah diberikan kepada buruh tani?
5. Bagaimanakah mekanisme pemberian upah yang dilakukan oleh majikan?
6. Apakah upah yang diterima buruh tani sesuai dengan jerih payahnya?
7. Apakah upah yang diterima buruh tani mampu memenuhi kehidupan keluarga buruh tani?



PEDOMAN WAWANCARA

8. Apa sajakah pekerjaan yang diberikan kepada buruh tani?
9. Berapa lamakah buruh tani bekerja dalam 1 harinya?
10. Bagaimana penentuan besarnya upah buruh tani?
11. Kapanakah upah diberikan kepada buruh tani?
12. Bagaimanakah mekanisme pemberian upah yang dilakukan oleh majikan?
13. Apakah upah yang diterima buruh tani sesuai dengan jerih payahnya?
14. Apakah upah yang diterima buruh tani mampu memenuhi kehidupan keluarga buruh tani?



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dikodratkan hidup didalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau campur tangan manusia lainnya, guna memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan atau tempat tinggal), sekunder (peralatan yang digunakan sehari-hari), Tersier (barang-barang mewah). Dalam hubungan dengan manusia lain manusia memerlukan tatanan yang mengatur, mengayomi, memelihara hubungan antara hak dan kewajiban manusia antar manusia untuk menghindari gesekan atau konflik yang mungkin saja terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban manusia hidup bermasyarakat disebut dengan Muamalah.¹

Salah satu bentuk Muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia yang membutuhkan jasa (majikan) dengan manusia yang memberikan jasa (buruh atau pegawai) untuk melakukan sesuatu kegiatan produksi dengan intruksi dari majikan (pekerjaan) dan setelah pekerjaan atau kegiatan produksi itu selesai dikerjakan maka sang pemberi jasa (buruh atau pegawai) mendapatkan upah atau kompensasi dari orang yang membutuhkan jasa (majikan) tersebut. Kerjasama ini dalam literature Fiqh disebut dengan akad Ijarah, yaitu akad yang mengatur sewa menyewa jasa atau tenaga manusia. Didalam akad tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang yang memerlukan jasa (majikan) dan yang memberi jasa (buruh atau pegawai).

Islam berdasar atas keadilan hak setiap manusia, selain itu Islam juga mengenal adanya pembagian tugas atau pekerjaan, fitrah pembagian bakat yang dimiliki,

¹ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) edisi revisi (yogyakarta: UII press, 2000), hlm 7

dan kecenderungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan, yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan mentalnya. Fitrah ini yang menjadi titik tolak dari kebijakan-kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan fikiran dan fisik manusia tersebut.

Dalam literatur fiqh, upah disebut *Ujrah*, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 yaitu:

قَالَتِ إِذْ هُمَا آءَاءُ بَتِ اسْتَجِرُّهُ انِّ خَيْرَمِنْ اسْتَجِرَّتِ الْجُرَّتِ الْقَوِي، الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

Artinya:

“salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah disebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.(Al-Qashash: 26)

Dimana syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan kedua belah (majikan dan buruh tani) pihak terutama buruh. Sehingga tercipta kesejahteraan bagi kedua belah pihak (majikan dan buruh tani), konsekwensi yang timbul dari adanya syarat-syarat ini karena sistem pengupahan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ada dan ditetapkan. Tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ada dan ditetapkan tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan, penyimpangan, bahkan kecurangan dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Tetapi kebanyakan permasalahan tersebut terjadi karena upah yang diberikan buruh tani lebih kecil dari upah pada umumnya dan masalah pembayaran yang sering telat. penyebab telatnya pembayaran upah tersebut adalah belum terjualnya tembakau yang tanam oleh majikan atau pemilik lahan.

Rosulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَجِيرُ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.(HR Ibnu Majah).

Di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember adalah desa lahan pertanian atau persawahannya luas oleh karena itu rata-rata penduduk desa Sidodadi bermata pencaharian sabagai petani dan buruh tani. Komuditas yang ditanam setiap tahun yaitu jika musim hujan petani menanam Padi, setelah Padi petani menanam Tembakau, setelah Tembakau petani menanam jagung atau palawija. Meskipun tidak semua petani menanam tanaman tersebut tetapi rata-rata atau sebagian besar menanam tanaman tersebut.

Diantara jenis tanaman tersebut ada salah satu tanaman primadona atau unggulan Desa Sidodadi dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Tempurejo yaitu tanaman Tembakau, Tembakau menjadi tanaman primadona karena harga jualnya yang sangat mahal. pada tahun 2011 harga tembakau super didesa Sidodadi mencapai Rp. 100.000/kg, meskipun pernah mencapai harga Rp. 100.000/kg tetapi beberapa tahun berikutnya harga tembakau cenderung menurun.²

Meskipun menurun tetapi tanaman tembakau tetap menjadi primadona andalan warga desa Sidodadi karena diantara tanaman yang lain tembakau masih tergolong tanaman yang paling mahal. Di samping harga yang menggiurkan tembakau adalah tanaman yang membutuhkan perawatan khusus oleh karena itu pada musim tembakau tiba banyak membutuhkan jasa para buruh tani.

Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan pemeluk agama Islam yang taat beribadah, akan tetapi dalam masalah pengupahan buruh

² Hasil wawancara dengan Sdr farid, desa Sidodadi, 22 juni 2015

tani khususnya buruh tani tembakau yang dipraktekannya sering kali terjadi perbicangan yang menurut peneliti menyebabkan pihak buruh tani dirugikan karena upah mereka tidak sesuai dengan pengeluaran buruh, upah tersebut hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Berikut ini daftar terbaru harga sembako:³

1. Beras medium : Rp. 11.021/kg
2. Beras pera : Rp. 12.957/kg
3. Beras premium : Rp. 12.800/kg
4. Minyak goreng : Rp. 11.428/kg
5. Bawang merah : Rp. 35.900/kg
6. Bawang putih : Rp. 22.500/kg
7. Gula pasir : Rp. 12.200/kg

Dilihat dari harga-harga diatas upah buruh yang hanya Rp. 35.000 per harinya, Akan tersisa sidikit hanya utuk membeli kebutuhan pokoknya. sedangkan kebutuhan seseorang tidak terpatok atau hanya makan saja. Dan nasalan pembayaran yang terdapa tunsur ketidak pastian. Berangkat dari masalah diatas maka peneliti akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari sistem pengupahan yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yakni yang terkait dengan masalah pengupahan buruh tani yang dimana para buruh tani kurang puas karena para buruh merasa upah yang diterima kurang bisa manyukupi kebutuhan sehari. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik melakukan penelitian disana sehingga penyusun mengangkat penelitian yang berjudul **“Praktik Pengupahan Buruh Tani Tembakau Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Islam”**.

B. FOKUS PENELITIAN

³ <http://sekilasharga.com/daftar-harga-semako-2015/> (diakses 08-10-2015)

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁴ Adapun masalah-masalah difokuskan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian

Bagaimana praktik pengupahan buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam perspektif Islam ?

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Bagaimana penentuan besar kecilnya upah buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menurut perspektif Islam ?
- b. Bagaimana mekanisme pembayaran buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menurut perspektif Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya.

Dengan demikian sesuai dengan fokus penelitian tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan umum

Untuk mendiskripsikan Bagaimana praktik pengupahan buruh tani Tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam perspektif Islam?

2. Tujuan khusus

⁴ Tim penyusun STAIN Jember, pedoman penulisan karya ilmiah (Jember: STAIN Jember press 2014), 44.

- a. Untuk mendiskripsikan bagaimana penentuan besar kecilnya upah buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
- c. Untuk mendiskripsikan bagaimana mekanisme pembayaran buruh tani Tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dilihat dari tujuan jelas akan membawa hasil yang bermanfaat, baik bagi peneliti maupun lingkungan sekitar, khususnya di Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam hal ini manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Berdasarkan judul penelitian yang diambil dan diteliti semoga nantinya dapat memberikan pengetahuan dan pandangan lebih dalam tentang sistem pengupahan khususnya yang membahas tentang konsep pengupahan buruh tani menurut presefektif Islam.

2. Bagi masyarakat Desa Sidodadi

Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan tentang sistem pengupahan buruh tani di desa Sidodadi. Serta sebagai masukan tentang prosedur pengupahan buruh tani menurut prefektif islam.

3. Bagi lembaga IAIN Jember

Hasil penelitian ini dapat menambah beberapa hasil penelitian yang sudah ada sebagai inventaris perpustakaan khususnya bidang syariah muamalah. Penelitian ini diharapkan mengembangkan ilmu-ilmu tentang konsep pengupahan islam.

4. Bagi Masyarakat

Semoga nantinya dapat memberikan sudut pandang masyarakat khususnya kalangan muslim yang dahulunya belum mengetahui konsep pengupahan Islam agar

mengetahui Dan semoga nantinya bisa menerapkan konsep pengupahan buruh tani yang sesuai dengan fiqih Muamalah. 4

E. DEFINISI ISTILAH

1. Perspektif Islam

Menurut Partanto dalam kamus ilmiah populer, Perspektif mengartikan pengharapan; tinjauan; peninjauan; pandangan.⁵ Sedangkan Islam, Secara terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan, Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia⁶. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas, perspektif islam adalah pandangan atau peninjauan yang dikaitkan dengan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia.

2. Pengupahan

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah: Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha ataupun pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

3. Buruh Tani Tembakau

⁵ A Partanto Kamus Ilmiah populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 592.

⁶ <http://www.g-excess.com/definisi-atau-pengertian-agama-islam.html> (diakses pada 06-maret-2015)

⁷ Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 (30)

Buruh/pegawai merupakan orang yang bekerja disuatu industri dan mendapatkan upah.⁸ Jadi buruh tani tembakau memiliki arti orang yang bekerja disebuah sawah dan tanaman yang ditanam adalah tembakau,

Jadi berdasarkan latar belakang di atas, **“Praktik Pengupahan Buruh Tani Tembakau Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Islam”** menjelaskan tentang praktik pemberian upah kepada buruh tani tembakau di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember yang meliputi penentuan akad dalam pemberian upah dan penentuan besarnya upah yang ditinjau dari hukum Islam.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I, Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu: Latar belakang sebagai bahan pertimbangan awal mengetahui dan mengkaji lebih jauh dari permasalahan yang ada, sebagai kelanjutannya adalah fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, selanjutnya gambaran teknis dalam penelitian diklasifikasikan kedalam sistematika pembahasan.

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 592

BAB II, Kajian kepustakaan, dalam kajian pustakan akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai praktik pengupahan buruh tani dalam persepsi Islam.

BAB III, Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang didalamnya mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V, Penutup, kesimpulan dan saran, sebagai sub bab terkait dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.¹

Studi pustaka perlu dikaji terdahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang dipakai untuk melakukan penelitian mengenai *Perspektif Islam Terhadap Pengupahan Buruh*, antara lain:

NO.	Identitas penelitian	Metode penelitian	Fokus penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathur Rizki yang berjudul “Sistem	Memakai metode kualitatif.	membahas tentang system pengupahan yang terjadi daerah tersebut yang ditentukan dengan	sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama membahas tentang

¹ STAIN, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: STAIN PRESS), 52.

	<p>Pengupahan buruh jahit di Konveksi jazza Desa Jajar Wajang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam”</p>		<p>melihat banyaknya hasil yang diterima oleh konveksi tersebut.</p>	<p>penerapan pemberian upah terhadap buruh, perbedaannya adalah jika Ahmad Fathur Rizki meneliti buruh yang bekerja di konveksi sedangkan penelitian ini meneliti buruh tani</p>
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Muyazidil Khoiri yang berjudul “Sistem Upah Buruh Tani di desa Keungsari kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Memakai metode kualitatif.</p>	<p>membahas tentang sistem pengupahan yang terjadi pada buruh didaerah tersebut yaitu didasarkan kepada harga beras secara murni tidak mengikuti naik turunnya harga beras dipasaran</p>	<p>Sama sama membahas tentang pengupahan buruh tani, sedangkan perbedaannya penelitian Muyazidil Khoiri dengan peneliti lakukan adalah jika penelitian Muyazidil Khoiri</p>

				penentuan upah berdasarkan harga beras daerah setempat, sedangkan pada penelitian ini penentuan upah berdasarkan harga kebutuhan pokok
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Konsep Tentang Upah

a) Pengertian upah

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaan. Sedangkan definisi upah menurut PP Nomor 8 Tahun 1991 tentang perlindungan upah adalah: suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan, atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara

pengusaha (pemberi kerja) dalam pekerjaan termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.²

Selain pasal diatas ada pula pasal yang membahas upah yaitu pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah: Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balasan jasa, atau sebagai pengganti atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh.

b) Dasar pengupahan

Menurut Afzalur Rahman, upah ditentukan dengan cara bernegosiasi antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha), dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai keputusan tentang upah. Tugas negara adalah

² Achmad S Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*(Jakarta: Gramedia Pustaka Setia,2002),7.

³ Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 (30).

memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan pengusaha dari produk bersamanya.⁴

Dalam Al-Quran maupun Hadits nabi tidak menjelaskan dan menguatur penetapan upah secara mendetail Karena upah masuk pada bidang Muamalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat yang ada pada suatu daerah tertentu, namun Islam membahasnya dalam kitab fiqh yang terdapat dalam sebuah bab yang membahas *Al-Ijarah*.

Rosulullah bersabda⁵:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَجِيرُ أَحْرُهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.(HR Ibnu Majah).

2. Ijarah

a. Pengertian ijarah

Secara etimologi *Ijarah* adalah menjual manfaat.⁶ Adapun ijarah menurut tertimologi, para ulama berpendapat dalam mendefinisikan *Ijarah* yaitu:

1. ulama Hanafiyah Ijarah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

⁴ Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 279

⁵ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124

⁶ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

Artinya : akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

2. Menurut ulama Asy-syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ.

Artinya :akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

3. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

artinya :menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁷

b. Dasar Hukum Ijarah

Tentang akad ijarah hampir semua para ulama setuju dan sepakat atas disyariatkannya. Sedang ada beberapa ulama yang tidak sepakat akan diperbolehkannya ijarah, Ulama tersebut ialah Abu Bakar Al Asham Ismail Bin Aliah, Hasan Al Bashri, Al Qashani Nawardi dan Ibnu Kaisan. Para Ulama tersebut beralasan bahwa Ijarah adalah jual beli manfaat. Yang tidak dapat dipegang/tidak ada, sedangkan sesuatu yang tidak berwujud itu tidak boleh diperjual belikan.

⁷ Ibid., hlm 121-122

Sedangkan Ulama lain menjawab pandangan Ulama yang tidak setuju mengenai Ijarah, salah satu ulama tersebut adalah Ibnu Rusyd dia berpendapat bahwa kemanfaatan sekalipun tidak berwujud, tetapi dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan. Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma’.

1. Al-Quran⁸

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق:٦)

Artinya : jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, amaka berikanlah mereka upah. (QS.Thalaq:6)

2. As-Sunnah⁹

الْأَجِيرَاجِرْقَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya :berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah dari ibn Umar)

3. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,¹⁰

c. Rukun Ijarah

Adapun menurut jumhur para Ulama, rukun Ijarah ada 4 yaitu:

1. ‘Aqid (orang yang berakad)

Aqid terdiri dari dua orang yaitu Mu’jir dan Mustasir,

Mustasir yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan

⁸ Ibid, 123

⁹ Ibid, 124

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Sa’id ibn Abi Waqash

pekerjaan yang diperintahkan oleh yang menupahi atau pengusaha , sedang Mu'jir adalah orang yang memberi upah atau pengusaha.

Ada dua syarat yang harus dimiliki Aqid yaitu:

- a) Mempunyai hak untuk membelanjakan harta (*tasharruf*), jadi Ijarah yang dilakukan orang gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan yang baik dengan yang benar maka Ijarah tersebut tidak sah.
- b) Para Aqid (orang yang berakad) harus suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

2. Shighat akad

Shighat terdiri dari dua macam yaitu Ijab dan Qabul, yang dimaksud Shighat ialah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud Aqid.

3. Ujrah

Ujrah disini adalah upah dari jasa yang akan dilaksanakan. Disyaratkan ujrah yang diberikan diketahui jumlahnya oleh para Aqid, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Ujrah dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Ajrun musamma yaitu upah yang telah disebut dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebut harus disertai adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang ada tanpa ada paksaan atau diskriminasi dari salah satu pihak yang melakukan ijaraha (suka sama suka).

- b) *Ajrul Mitsil* yaitu upah yang sepadan dengan jenis pekerjaan, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

4. Ma'qun

Ma'qun yaitu manfaat yang ada dalam transaksi atau akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, ada lima syarat bagi Ma'qun yaitu:

- a) Manfaat barang yang disewakan
- b) Hanya terbatas memanfaatkan dan tidak bermaksud menghancurkan atau merusak barang yang disewakan.
- c) Manfaat pada ijarah adalah mubah
- d) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang lepas, tidak boleh menyewakan barang yang didapat dari tindakan kriminal, atau menyewakan sesuatu pada penjahat kriminal.
- e) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadi perselisihan.

d. Syarat Ijarah

1. Syarat Terjadinya akad

Terjadinya akad disini adalah akad yang dilakukan oleh yang sudah cukup umur dan berakal.

2. Syarat Pelaksanaan (An-nafadz)

Agar Ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan yang penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.¹¹

3. Syarat sah ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan orang yang berakad ('aqid), barang yang menjadi objek (ma'qud 'alaih), upah (ujrah), dan zat akad (nas al-'aqad), yaitu:

- a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad Syarat ini berdasar pada firman Allah SWT, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: 29)

Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaka harta sesamamudengan cara yang batil. Kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.” (QS: An-nisa:29)

- b) Ma'qud Alaih bermanfaat dengan jelas

Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaat, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerja atas jasa seseorang.

e. Syarat baran sewaan

¹¹ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

Syarat utama barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai, hal ini berdasar pada hadist Rosulullah SAW, yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai.

f. Syarat kembali pada rukun akad

Untuk akad disyaratkan harus benar-benar terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan sawah selama 1 tahun tapi pemiliknya harus menggarapnya selama 1 musim tanam, lalu setelah 1 musim tanam baru diberikan hak sewa kepada penyewa tersebut.

g. Syarat Ujrah (upah)

Para Ulama berpendapat bahwa syarat ujarah yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari Ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut¹²

h. Syarat kelaziman

1. Ma'qun Alaih terhindar dari kecacatan

Jika terdapat kecacatan pada Ma'qun Alaih (barang sewaan) penyewa berhak memilih membayar penuh atau membatalkannya, atau dengan akad lain yang tidak memberatkan salah satu pihak.

2. Tidak ada unsur yang membatalkan akad

¹²Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129

Menurut pendapat Ulama Hanafiyah bahwasannya Ijarah batal karena ada unsur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada unsur. Unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi akad.¹³

i. Berakhirnya ijarah

1. menurut ulama Hanafiyah, Ijarah dipandang habis/berakhir jika salah seorang yang berakad meninggal, sedang ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskan.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa, akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti jika masih biasa diganti.
4. Habis waktu, kecuali ada uzur.¹⁴

3. Upah dalam Islam

A. Konsep Upah

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara

¹³.Ibid.129

¹⁴ Ibid, 137

pemberi dan penerima kerja.¹⁵

B. Konsep upah dalam Islam

Dalam konsep Islam upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).¹⁶

Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan orang yang mempekerjakan. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan mekanisme pembayaran upah. Adil juga bermakna proposional. Pekerjaan seseorang akan dibahas menurut pekerjaan itu. Konterks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, upah mereka pasti sama.¹⁷

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua¹⁸:

- a. Upah yang telah Disebutkan (*Ajrun Musamma*) yaitu upah yang dibeikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama 2010), 874.

¹⁶ *Ibid.*, 874.

¹⁷ *Ibid.*, 875.

¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 193.

- b. Upah Sepadan (*Ajruḥ Mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

Sedangkan berhubungan dengan besaran yang diterima. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek: yaitu pangan, sandang, dan papan. Bahkan bagi pekerja yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencarikan jodoh. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya hubungan pekerjaan formal, tetapi pekerja sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap pekerja sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Layak juga bermakna sesuai pasaran.¹⁹

C. Faktor-faktor penentuan upah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kacilnya nominal yang diberikan yaitu:

- a. Penawaran dan permintaan

Dimana tenaga kerja yang ada dengan lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai menyebabkan tingkat nilai upah yang rendah, sehingga harga tenaga kerja atau upahnya sering ditentukan oleh perusahaan, begitu juga dengan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang tinggi atau memiliki keterampilan langka maka perusahaan akan memberikan harga tinggi karena kemampuannya tersebut.

- b. Organisasi buruh

¹⁹ Ibid., 875.

Adanya organisasi buruh yang berfungsi untuk menampung aspirasi buruh dan bisa mempengaruhi tingkat upah karena posisi tawar menawar yang kuat dalam perusahaan.

c. Kemampuan perusahaan dalam hal pembayaran

Kemampuan perusahaan dalam membayar merupakan faktor dominan karena hal ini menentukan apakah tingkat dapat dipenuhi oleh perusahaan.

d. Tingkat produktifitas buruh

Kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan oleh buruh dalam aktifitas kerja buruh dalam aktifitas produksi jasa.

e. Kebijakan pemerintah

Pemerintah dalam peranannya sebagai pembimbing, pelindung, pengontrol, dan serta seagai penyetabil pasar upah.²⁰

D. Sistem pengupahan

Menurut Susilo Martoyo dalam bukunya menjelaskan beberapa cara perhitungan atau pemberian dasar dalam menentukan upah, antara lain diantaranya:

1) Upah menurut prestasi kerja

Upah menurut prestasi kerja yaitu pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti bahwa besarnya

²⁰ Heidjarachman, *Industrial Relation*, (Yogyakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UGM. 184), 20.

upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Memang dapat dikatakan bahwa cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. Disamping itu juga sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Sebaliknya sangat tidak *favorable* bagi karyawan yang bekerja lamban atau karyawan yang sudah berusia lanjut. Sering orang mengatakan bahwa cara ini disebut pula sistem upah menurut banyaknya produksi atau upah potongan.

2) Upah menurut lama kerja

Upah menurut lama kerja yaitu cara ini sering disebut dengan upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara penghitungannya dapat menggunakan jam, perhari, perminggu atau perbulan. Namun demikian umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan majikan, atau sesuai dengan kondisi. Umumnya cara ini diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

3) Upah menurut senioritas

Upah menurut senioritas yaitu cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas (kewerdaan) karyawan yang

bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja. Semakin senior seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.

4) Upah menurut kebutuhan

Upah menurut kebutuhan yaitu cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti upah yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang layak sehari-hari, tidak berlebihan namun juga tidak berkekurangan. Hal seperti ini masih memungkinkan karyawan untuk dapat bertahan dalam perusahaan atau organisasi.²¹

E. Pentuan Besar Upah menurut Islam

Nabi Muhammad memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah dari para buruh sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan

²¹Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1990), 102.

memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.²²

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah yang sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmanNya:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمَلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan²³

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Upah juga bisa ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.²⁴

Mawardi dalam “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi minimum.²⁵ Prinsip dasar Rasulullah dan

Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan

²² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

²³ Al-Qur'an, 46:19.

²⁴ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 114.

²⁵ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Kairo, Darul Hadist, 2006), 205.

upah pegawai, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarga mereka.²⁶

Afzalurrahman mengatakan bahwa upah ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha), dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikkan bagi pengusaha dari hasil produk bersamanya.²⁷

penentuan besar kecilnya upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberinya upah dibawah standard²⁸. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Maliki, transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan kedua orang yang bertransaksi jual beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *ajir* dan *musta'jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang

²⁶ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 115.

²⁷ Rohman, *Doktrin Ekonomi*, 366.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 1995), 405.

upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut.²⁹

F. Prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam

Selain hak-hak diatas upah dalam Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati atau dikerjakan oleh pemberi jasa, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1) Prinsip keadilan

Maksud dari prinsip keadilan disini adalah prinsip dimana penentuan upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menidas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua modal keadilan dalam pemberian upah pada buruh, yaitu:

1. Keadaan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan.
2. Keadililan harga kerja ini menuntut agar para buruh untuk diberikan upah yang seimbang dengan tenaga dan fikiran yang mereka kerjakan tanpa dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran yang menguntungkan pihak pemilik perusahaan.

2) Prinsip kebijakan

²⁹ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta, MSI Press, 2003), 57.

Sedangkan kebijakan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan perusahaan dan buruh. Islam memberikan kebebasan dalam mobilitas tenaga kerja sesuai perjanjian atau akad yang diepakati oleh kedua belah pihak. Mereka bebas mencari penghidupan dibagian mana saja didalam negaranya. Tidak ada batasan penghidupan dibagian mana saja didalam negaranya. Tidak ada batasan sama sekali terhadapp perap perpindahan mereka dari pindahan mereka dari satu daerah kedaerah lain dinegara tersebut guna mencari upah atau penghasilan yang mereka anggap lebih tinggi.

G. Hubungan upah dengan ijarah.

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah: Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁰ Sedangkan Secara etimologi *Ijarah* adalah menjual manfaat.³¹

³⁰ Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 (30)

H. Pentuan besar kecilnya upah

a. Berdasarkan waktu atau harian

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas.³² Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudriy

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحَدًا فَأَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : Dari Abi Said al-Khudri ra bahwa Nabi Saw bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya. ”(HR. An-Nasa’i)

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad ijarah khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

b. Jenis pekerjaan

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah yang sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmanNya:

³¹ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

³² M.I Yusanto, dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 192

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan³³

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Upah juga bisa ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.³⁴

Mawardi dalam “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi minimum.³⁵ Prinsip dasar Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak

³³ Al-Qur'an, 46:19.

³⁴ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 114.

³⁵ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Kairo, Darul Hadist, 2006), 205.

dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarga mereka.³⁶

c. Insentif atau hibah

Insentif atau hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah atau mandhud dalam islam.³⁷

Rosulullah bersabda³⁸

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَىٰ جِهَةِ صَدَقَةٍ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَىٰ أَنَّهُ
أَمَّا أَرَادَ التَّوَاهُماً فَهُوَ عَلَىٰ هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا مَرِضَ مِنْهَا

Artinya : Barang siapa memberikan hibahnya untuk menyambung tali persaudaraan atau karena segi sedekah, maka ia tidak boleh mencabut kembali .dan barang siapa memberikan hibah dengan pendirian bahwa dengan hibahnya itu tak lain ia hanya menghendaki pahal (balasan) maka ia tetap terikat atas hibahnya itu ia dapat mencabutnya kembalijika ia merasa tidak puas terhadapnya.

I. Mekanisme pembayaran

a) Pembayaran setelah pekerjaan selesai

Rosulullah bersabda³⁹:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَجِيرُ إِذَا جَرَّ حِرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

³⁶ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah* , 115.

³⁷ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),243

³⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid, Asy-Syifa'* semarang,1990, 466

³⁹ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.(HR Ibnu Majah).

Dalam menjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut : Sesungguhnya seorang pekerja hanyaberhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat. dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya⁴⁰.

b) Akhir musim

⁴⁰ <http://khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html> (diakses tanggal 02-11-2015)

Rasulullah bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴¹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Menurut imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari’at Islam.

Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).⁴²



⁴¹ Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 147

⁴² Ibid, 147

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena pada penelitian ini perlu pemecahan masalah yang belum diketahui oleh masyarakat dalam Hukum Islam. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena besaran upah di desa Sidodadi belum bisa mensejahterakan para buruh.

C. SUBYEK PENELITIAN

Subyek penelitian ini berada di desa sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember. Dalam sebuah penelitian, tentunya terdapat beberapa sumber data guna memperkuat penelitian. Data-data yang dimaksud tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam aktifitas pertanian tembakau. Adapun informan tersebut adalah majikan atau pengusaha, buruh tani, dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan pertanian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen pengupahan buruh tani di desa sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dan buku-buku referensi yang bersangkutan dengan perspetif pengupahan menurut islam.

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 4.

Menurut Soerjono sumberdata dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.²

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subyek penelitian atau sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti : wawancara, observasi, dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³ Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipan yaitu peneliti datang ketempat kegiatan yang diamati yaitu di desa sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember. Peneliti memilih data observasi karena dengan observasi dilapangan bisa memahami dan mengamati konteks data, peneliti juga bisa marasakansuasana dan situasi sosial yang ada ditempat penelitian tersebut.

b. Interview/Wawancara

² Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986) 13.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴ Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (*interviewer*) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵ Yang akan di wawancarai diantaranya adalah buruh tani tembakau, majikan atau pengusaha dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan pertanian. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang sistem pengupahan yang diterapkan di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember.

c. Dokumenter

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember yang meliputi keadaan geografis dan keadaan penduduk desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, serta data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. ANALISIS DATA

⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 227.

⁶ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013),240.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. KEABSAHAN DATA

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi, Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁷ Adapun teknik Triangulasi yang digunakan yaitu teknik Triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸

G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian.

Berikut penjelasannya:

- a. Tahap pra lapangan
 - 1) Menentukan lokasi penelitian yaitu di desa sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember..
 - 2) Menyusun proposal penelitian
 - 3) Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)
- b. Tahap pelaksanaan penelitian

⁷ Ibid.,241.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2010), 331.

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu buruh tani tembakau, majikan atau pengusaha dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan pertanian

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa

Desa Sidodadi terletak arah selatan dari ibu kota Kecamatan Tempurejo dengan Jarak + 9 km, dan jarak dengan ibukota kabupaten + 30 km. Luas wilayah seluruhnya adalah 2645, 377 Ha.¹

Adapun batas wilayah desa Sidodadi adalah sebagai berikut ²:

Sebelah Utara : Desa Jatimulyo dan Pondokrejo

Sebelah Timu : Desa Curahtakir dan Pondokrejo

Sebelah Selatan : Desa Wonoasri dan Desa Andongsari

Sebelah Barat : Desa Pontang

Pada umumnya keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa Sidodadi adalah masyarakat mayoritas petani, sedangkan penghasilan petani sebagian besar (yang diandalkan) adalah tanaman tembakau. Kehidupan sosial budaya masyarakat adalah mayoritas beragama islam 10.766 jiwa (99,87 %) sedang agama kristen/ katolik 15 jiwa (0,13 %). Adat istiadat adalah merupakan tradisi dari kehidupan masyarakat yang sangat perlu dilestarikan, hal ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat turun temurun sebagai pewaris nenek moyang.

¹ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, *Desa Sidodadi*, (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010, 6

² Observasi, 7 juni 2015

Dengan demikian memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam mengendalikan Ipoleksosbud dan Hankam.

Adat istiadat masyarakat Desa Sidodadi terdiri dari ;

- a. Adat Jawa yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Dusun Krajan, sebagian besar Dusun Mandiku serta Dusun Jatirejo sebelah utara.
- b. Adat Madura yang sebagian besar dianut oleh sebagian besar masyarakat Dusun Jatirejo sebelah selatan dan sebagian kecil masyarakat Dusun Mandiku utara dan Timur.

2. VISI DAN MISI

Visi pemerintah desa sidodadi adalah terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman , bertaqwa, sadar hokum dan disiplin.

Misi desa Sidodadi dalam rangka mewujudkan visi- visi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
2. Menjamin kondisi masyarakat aman, tertib dan tentram
3. Mengembangkan potensi desa Sidodadi secara optimal
4. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat
5. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan.³

³ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, *Desa Sidodadi*, (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010, 6

3. Keadaan Desa

Di desa Sidodadi yang memiliki jumlah penduduk laki-laki 5448 jiwa dan penduduk perempuan 5336 jiwa dengan total penduduk 10.784 jiwa dengan total KK 3154. Selanjutnya data penduduk desa Sidodadi menurut keagamaan ⁴.

Tabel 1.1 (Tabel Data Penduduk menurut keagamaan)

Uraian	Laki – Laki	PEREMPUAN	Total Laki dan Perempuan
Jumlah Penduduk	5448 orang	5336 orang	10.784 orang
Islam	5440 orang	5329 orang	10.769 orang
Katholik	8 orang	7 orang	15 Orang
Hindhu	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Budha	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Konghuchu	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Kristen	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Aliran Kepercayaan Lainnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang

Selanjutnya tabel penduduk desa Sidodadi Menurut pendidikan terahir.⁵

Tabel 1.2 (Tabel Data Penduduk menurut Pendidikan)

URAIAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	Total Laki dan Perempuan
Jumlah Penduduk			0
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	120	124	244
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	6	5	11

⁴ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, *Desa Sidodadi*, (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010, 6

⁵ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, *Desa Sidodadi*, (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010, 6

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1292	1261	2553
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara	15	13	28
Usia 18-56 tahun pernah sekolah dasar tetapi tidak tamat	170	172	342
Tamatan SD sederajat	1253	1443	657
Jumlah Usia 12-56 tidak tamat SLTP	172	171	343
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	347	340	687
Tamatan SLTP sederajat	987	789	5158
Usia 18-56 tahun yang tamatan SLTA sederajat	721	719	3440
Tamatan D1	11	6	17
Tamatan D2	47	32	79
Tamatan D3	54	43	97
Tamatan D4	0	0	0
Tamatan S1	57	62	119
Jumlah	5252	5496	10748

Selanjutnya mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di desa Sidodadi kebanyakan adalah bertani baik itu buruh tani maupun bertani milik sendiri. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Sidodadi tersebut dengan lebih jelas, tabel berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut⁶

Tabel 1.2 (Tabel Data Penduduk menurut mata pencaharian)

Uraian	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	Total Laki dan Perempuan
Petani	2230	2191	4421
Buruh tani	3046	2870	4421
TKI perempuan/TKW	0	0	0
TKI laki-laki	0	0	0
Pegawai negeri sipil	27	21	48
pengrajin industri rumah tangga	22	17	39
Pedagang keliling	29	16	45
Peternak	0	0	0
Nelayan	0	0	0

⁶ Data Potensi Desa Sidodadi

Montir	0	0	0
Dokter swasta	0	0	0
Bidan swasta	0	0	0
Perawat swasta	3	7	10
Pembantu rumah tangga	0	0	0
TNI	8	0	8
POLRI	4	0	4
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	26	7	33
Pengusaha kecil menengah	13	0	13
Pengacara	0	0	0
Notaris	0	0	0
Dukun kampung terlatih	0	5	5
Jasa pengobatan alternatif	6	3	9
Dosen swasta	0	0	0
Pengusaha besar	0	0	0
Arsitektur	0	0	0
Seniman/artis	1	0	1
Karyawan perusahaan swasta	17	15	32
Karyawan perusahaan pemerintahan	10	7	17
Makelar/broker/mediator	25	1	26
Sopir	8	0	8
Tukang becak	4	0	4
Tukang Ojek	1	0	1
Tukang cukur	0	4	4
Tukang batu/kayu	140	0	140
Kusir dokar	0	0	0
Jumlah jenis mata pencaharian pokok	0	0	0
Jumlah	5448	5336	10748

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Penyajian Data

Sebuah penelitian bisa dikatakan kuat apabila disertai dengan penyajian data. Sebab data yang akan dianalisis sesuai dengan analisis data reflektif, sehingga dari data yang dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. dalam penelitian ini menggunakan

metode observasi, interview dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin. Untuk lebih jelasnya maka akan dipaparkan sebagai berikut:

a) Praktik Pengupahan Buruh Tani Tembakau Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Desa Sidodadi kecamatan Tempurejo memiliki Luas wilayah seluruhnya adalah 2645, 377 Ha, 283,241 ha desa adalah lahan sawah yang subur dan bisa ditanami segala jenis tanaman terutama tanaman tembakau. Pada musim kemarau seperti sekarang lahan pertanian yang ada hampir seluruhnya ditanami tembakau. Pada musim tembakau, para petani yang menanam tembakau akan membutuhkan tenaga kerja untuk menggarap atau merawat tembakau mulai dari penanaman sampai tembakau tersebut dijual. Karena tanaman tembakau berbeda dengan tanaman yang lain, tanaman tembakau lebih membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Oleh sebab itu pada musim tembakau tercipta lapangan pekerjaan yang melimpah. Adapun pekerjaan yang dikerjakan buruh tani tersebut adalah sebagai berikut:

- *Mbrujol* adalah proses pembajakan
- *Ngipas* adalah mencacah tanah dengan traktor
- *Negot* adalah membuat saluran peresapan air
- *Ponjo* adalah Penanaman bibit tembakau
- *Kocor* adalah menyiram tembakau

- *Gebyah* adalah pencangkulan tanah
- *Dangir* membuat saluran air
- *Ngemes* adalah memberi pupuk
- *Ngobat* penyemprotan pestisida
- *Ndesel* adalah mengairi sawah dengan pompa air
- *Undoh* adalah memetik daun tembakau
- *Sujen* adalah memasukan atau menyusukan tali rafia
- *Ngunggahne* adalah mengikatkan tali rafia ke bambu digudang tembakau
- *Ngopen* adalah mengasapi tembakau
- *Ngedokne* melepaskan tali pada bambu
- *Ngrempos* adalah menata tembakau sebelum dijual

Para buruh tani memperoleh upah setelah pekerjaan mereka semua dikerjakan dan ada pula yang melakukan pembayaran setelah tembakau tersebut laku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Barok (25) sebagai salah satu buruh tani di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, menyatakan bahwa.⁷

“kami menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh majikan, barulah kami menerima upah dari pekerjaan tersebut, tetapi kebanyakan membayar upah setelah tembakau tersebut laku, terkadang kami ngebon dulu jika kepepet. Upah yang kami terima dari pekerjaan ini mampu memenuhi biaya kebutuhan hidup kami

⁷ Barok, wawancara, Jember, 15 Juni 2015.

dan sebagian saya berikan kepada ibu saya. Upah tersebut merupakan sumber penghasilan utama bagi saya dan keluarga”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah buruh tani di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember diberikan setelah para buruh tani menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ada pula yang menerima bayaran setelah tembakau tersebut laku dan upah yang diterima dapat mencukupi kebutuhan keluarga para buruh tani.

a) Penentuan Besarnya Upah Buruh Tani Tembakau Di Desa sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Upah bagi para buruh merupakan hal yang penting dalam setiap pekerjaan, karena besarnya upah dapat memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan. Sehingga para buruh dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan mampu memberikan tenaganya secara maksimal. Penentuan besarnya upah buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember di dasarkan pada jenis pekerjaannya dan besar kecilnya upah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat pada saat ini atau kondisi ekonomi yang ada sekarang berpengaruh pada besar kecilnya upah yang berlaku.⁸

⁸ Observasi, 12 juni 2015

1. Perhitungan upah harian

Perhitungan upah harian adalah dimana upah diberikan menurut jangka waktu sehari atau setengah hari. Dimana pada upah harian ini tidak ada target selesai pekerjaan tetapi hanya terbatas pada waktu sehari atau setengah hari.⁹

Seperti yang dikatakan oleh saudara farid (23) sebagai salah satu buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember mengatakan bahwa.¹⁰

”perhitungan besar upah harian ditentukan oleh waktu, biasanya satu hari itu dibayar Rp. 35.000,- bersih, karena makan ditanggung oleh majikan, makanan disini termasuk rokok dan terkadang dikasih kue oleh majikan. Jika buruh tidak ditanggung makan atau lepas maka upah akan ditambah Rp.5000,- per harinya,”

Senada dengan farid, Anwar (35) sebagai salah satu majikan atau pemilik sawah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember menyatakan bahwa¹¹

“upah buruh pada saat ini adalah Rp.30.000,- per hari pekerjaan tersebut dimulai jam 6 sampai 10, Lalu diteruskan jam 1 sampai jam 4, jika buruh bekerja setengah hari (pagi atau sore) maka upah yang diterima buruh Rp.17.500,-“

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas, Jika buruh mengerjakan salah satu pagi atau sore maka dihitung setengah hari dengan upah Rp.17.500,- walaupun lama bekerjanya tidak sama.

⁹ Observasi, 30 september 2015.

¹⁰ Farid, *wawancara*, Jember, 30 september 2015.

¹¹ Anwar, *wawancara*, Jember, 30 september 2015.

Waktu dalam sistem upah harian ini biasanya tidak terpatok pada pada pekerjaan yang dilakukan tetapi pada jam. Dalam sehari kerja para buruh diberi upah Rp. 35.000. jadi sebanyak apapun hasil yang buruh kerjakan upahnya tetap Rp. 35.000 perhari.

2. Jenis Pekerjaan

Besar upah yang akan diberikan oleh majikan kepada buruh tani tembakau dipengaruhi oleh jenis pekerjaan. disetiap pekerjaan mempunyai kesulitan, tenaga dan alat yang tidak sama maka dari itu upah yang diterima buruh tidak sama besarnya antara pekerjaan satu dengan yang lain.

Seperti yang dikatakan oleh farid (23) sebagai salah satu buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember mengatakan bahwa.¹²

“besarnya upah buruh tani tembakau ditentukan dari jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh tersebut. Misalnya *brujol* (membajak sawah) yaitu Rp. 200.000,- setiap 1 petak sawah, sedangkan *ngipas* (mencacah tanah) diberi upah Rp. 150.000,- setiap 1 petaknya. Untuk *ngegot* (membuat resapan air) per meternya Rp. 2000,- atau biasanya setiap lajur Rp. 45.000,- (1 lajur biasanya 25 meter) . untuk *ponjo* (menanam tembakau) yaitu sebesar Rp. 140.000,-/petak atau biasanya 4000 bibit. Biasanya membutuhkan buruh 8 orang jadi per-orang mendapatkan Rp. 17,500,-. sedangkan untuk *kocor* (menyiram) biasanya dibutuhkan 1 orang per-petaknya dengan upah Rp. 17.500,-.

Sebagaimana dikatakan Mintoyo (47) sebagai salah satu buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo

¹² Farid, *wawancara*, Jember, 22 juni 2015

Kabupaten Jember yang kusus bekerja sebagai tukang *mbrujol* (membajak sawah)¹³:

“upah *mbrujol* (membajak sawah) saat ini sebesar Rp.200.000,-. Upah tersebut naik Rp 20.000 dari yang sebelumnya Rp. 180.000,- karena harga solar juga naik. Mau tidak mau saya harus menaikkan upah tersebut”

Begitupula sebagaimana yang dikatakan oleh sugeng (28) sebagai salah satu pemilik sawah dan buruh *mbrujol* di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember (membajak sawah)¹⁴

“upah *mbrujol* (membajak sawah) pada musim ini Rp. 200.000,- per petaknya upah tersebut naik karena solar naik dan para teman-teman sesama pembajak sawah menaikkan upah tersebut, jadi saya naikan agar kita sama-sama pembajak sawah tidak bersaing dalam upah pembajakan sawah.”

Anwar (35) sebagai salah satu majikan atau pemilik sawah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember menyatakan bahwa¹⁵:

“besarnya upah ditentukan dengan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat, upah tersebut hanya mampu menghidupi para keluarga buruh. Mungkin dalam pada awal musim tanam buruh mendapat upah lebih besar setiap harinya karena bisa menanam di 3 sampai 4 petak dan setiap petaknya diberi upah Rp. 17.500,- jadi total Rp. Rp. 52.500,- sampai Rp.70.000,-. Sedang pada musim *ngundoh* (petik tembakau) perharinya Rp.17.500,- saja, pada musim *ngudoh* ini buruh hanya bisa mengerjakan 1 petak perharinya karena *ungundoh* dilakukan pagi antara jam 5 sampai jam 8 saja.”

¹³ Mintoyo, *wawancara*, Jember, 20 juni 2015.

¹⁴ Sugeng, *wawancara*, Jember, 9 oktober 2015

¹⁵ Anwar, *wawancara*, Jember, 20 juni 2015.

Adapun penentuan besarnya upah buruh tani tembakau di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember berdasarkan Jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

- *Mbrujol* adalah proses pembajakan sebesar Rp.200.000,-/petak
- *Ngipas* adalah mencacah tanah dengan traktor sebesar Rp. 150.000,-/petak
- *Ngegot* adalah membuat saluran peresapan air sebesar Rp. 2000,- /meter
- *Ponjo* adalah Penanaman bibit tembakau sebesar Rp.140.000,- /petak
- *Kocor* adalah menyiram tembakau sebesar Rp.17.500/petak
- *Gebyah* adalah pencangkulan tanah sebesar Rp. 70.000/petak
- *Dangir* membuat saluran air sebesar Rp.105.000/petak
- *Ngemes* adalah memberi pupuk sebesar Rp.17.500,-
- *Ngobat* penyemprotan pestisida sebesar Rp.17.500,-
- *Ndesel* adalah mengairi sawah dengan pompa air sebesar Rp.100.000/petak
- *Undoh* adalah memetik daun tembakau sebesar Rp.70.000,- /petak
- *Sujen* adalah memasukan atau menyusukan tali rafia sebesar Rp.150/ikat

- *Ngungghahne* adalah mengikatkan tali rafia kebambu digudang tembakau sebesar Rp.52.500/petak
- *Ngopen* adalah mengasapi tembakau sebesar Rp.17.500,-/petak
- *Ngedokne* melepaskan tali pada bambu sebesar Rp.rp17.500,-/petak
- *Ngrempos* adalah menata tembakau sebelum dijual sebesar Rp.35.000,-/petak¹⁶

Dari wawancara diatas , dapat disimpulkan bahwa, penentuan besarnya upah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Dan penentuan besarnya upah ini telah disepakati oleh majikan atau pemilik sawah dan buruh tani yang telah menjadi tradisi atau budaya pada saat musim tembakau bagi masyarakat setempat.

3. Insentif Atau Bonus

Para buruh mendapatkan bonus jika tembakau bagus dan harga jual tinggi. Hal tersebut terjadi karena majikan merasa puas dengan kinerja dan hasil yang diperoleh dari tanaman tembakau yang mereka tanam.

Hal demikian dikatakan oleh Edi (23) sebagai salah satu buruh tani di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, menyatakan bahwa¹⁷:

¹⁶ Supri, wawancara, jember, 21 Juni 2015

“Upah yang kami dapat dari pekerjaan buruh tani tembakau ini, mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan mampu mensejahterakan keluarga kami. Tidak jarang para pemilik sawah memberikan Upah lebih atau bonus kepada kami jika tembakau yang didapat oleh majikan itu kualitasnya bagus dan harganya mahal”

Demikian juga dikatan oleh Anwar (35) sebagai salah satu majikan atau pemilik sawah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember menyatakan bahwa¹⁸:

“mengenai masalah bonus tergantung majikan dimana buruh tersebut bekerja karena bonus bersifat tidak atau hanya sekedar rasa berterimakasih kepada buruh, biasanya saya memberi bonus kepada buruh saya ketika harga mahal dan tembakau saya bagus atau normal, jadi meskipun harga mahal tetapi tembakau saya jelek atau kurang bagus saya tidak memberi bonus begitupun sebaliknya.

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa bonus diberikan ketika kualitas tembakau tersebut bagus atau normal dan harganya tinggi, jika hanya kualitasnya saja yang bagus maka majikan tidak memberi bonus.

b) Mekanisme Pembayaran Upah Buruh Tani Tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Mekanisme pembayaran buruh tani tembakau di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam setiap jenis pekerjaan

¹⁷ Edi, *wawancara*, Jember, 15 juni 2015.

¹⁸ Anwar, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2015.

tidak sama dalam melakukan mekanisme pembayaran. Ada yang langsung memberikan upah setelah pekerjaan selesai dan ada yang menunggu tembakau majikan atau pemilik sawah terjual. Ada juga pembayaran yang dilakukan diawal atau sebelum buruh bekerja pada majikan. Pembayaran tersebut dimaksudkan agar para buruh tidak berpindah majikan karena dimusim tanam tembakau sangat sulit mencari buruh. Namun pada intinya semua itu tergantung pada majikan atau pemilik sawah, buruh cenderung tau setiap karakter majikan atau pemilik sawah yang ada.¹⁹

1. Pekerjaan selesai

Mekanisme pekerjaan selesai merupakan pembayaran upah yang dilakukan oleh majikan setelah pekerjaan yang telah dilakukan buruh tersebut selesai dikerjakan dan majikan akan membayar buruh tersebut dengan upah yang telah disepakati.²⁰

Demikian diungkapkan oleh Huda (30) sebagai salah satu buruh tani tembakau di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, menyatakan bahwa²¹:

“majikan menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan, luas sawah yang dikerjakan, jumlah buruh tani yang akan dipekerjakan, waktu untuk memulai pekerjaan. Setelah hal-hal tersebut disepakati barulah disepakati tentang upah yang akan diterima, biasanya upah yang langsung diberikan setelah selesai dikerjakan hanya *ponjor*,

¹⁹ *Observasi*, 6 Juni 2015.

²⁰ *Observasi*, 30 September 2015.

²¹ Huda, wawancara, Jember, 20 Juni 2015.

ngegot saja. Selain itu biasanya diberikan setelah tembakau terjual. Ada juga pembayaran yang dilakukan sebelum buruh bekerja, sistem seperti itu biasanya agar buruh tetap bekerja pada majikan tersebut”

Anwar (35) sebagai salah satu majikan atau pemilik sawah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember menyatakan bahwa²²:

“pada sebagian besar cara pembayaran upah dilakukan setelah tembakau terjual tetapi pada pekerjaan tertentu majikan juga melakukan cara pembayaran setelah menyelesaikan pekerjaan, cara ini diterapkan pada pekerjaan tertentu misalnya *ponjo*(menanam bibit tembakau) *ngegot* (membuat resapan air)”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran setelah pekerjaan selesai hanya berlaku pada pekerjaan tertentu saja.

2. Akhir Musim

Pembayaran diakhir musim adalah pembayaran oleh majikan dimana pembayaran tersebut menunggu hasil tembakau tersebut terjual.

Menurut hasil wawancara dengan saudara dandik (24) sebagai salah satu buruh tani di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, menyatakan bahwa.

beliau mengatakan bahwa:

²² Anwar, *wawancara*, Jember, 23 september 2015.

“Mengenai kesepakatan dalam cara pemberian upah buruh tani tembakau, para pemilik sawah menjelaskan tentang bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi jenis pekerjaannya, luas lahan yang akan dikerjakan, berapa orang buruh yang akan dikerjakan, dan juga pemilik lahan menjelaskan kapan permulaan waktu pekerjaan. Masalah cara pembayaran upah biasanya dilakukan setelah tembakau majikan terjual.”²³

Sebagaimana bahkrol (38) sebagai majikan atau pemilik sawah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, menyatakan bahwa²⁴:

“biasanya pembayaran kami lakukan setelah tembakau tersebut kami jual. Para buruh menyetorkan catatan hari mereka kerja ke kami lalu kami cocokan dengan milik kami. Lalu kami mentotal atau merekap dan memberi upah mereka. Hanya *ponjo* yang kami bayar langsung karena pekerjaan tersebut dilakukan secara berkelompok”.

Sedangkan menurut bapak zakaria (53) sebagai pemilik sawah dan tokoh masyarakat di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, menyatakan bahwa:²⁵

“kebiasaan pembayaran upah masyarakat atau para pemilik sawah disini adalah setelah setelah para pemilik sawah menerima uang dari tembakau yang mereka jual, jadi para buruh harus sabar menunggu tembakau tersebut laku. Sebenarnya hal tersebut menjadikan pembayaran upah tidak pasti dan tidak sesuai dengan sistem upah yang ada di ajaran islam”

²³ Dandik *wawancara*, jember, 20 Juni 2015

²⁴ Bahrol, *wawancara*, Jember, 22 juni 2015.

²⁵ Bapak zakaria, *wawancara*, 22 juni 2015

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa, mekanisme pembayaran dilakukan setelah tembakau tersebut terjual, jadi masalah waktu pembayaran tidak pasti dan tidak dibicarakan di awal kesepakatan. pada jenis pekerjaan tertentu dibayar langsung karena pekerjaan tersebut dilakukan secara berkelompok dan kelompok tersebut dibentuk oleh para buruh itu sendiri. Ada juga upah yang dibayar diawal atau sebelum pekerjaan tersebut dilakukan guna mengikat atau tidak secara langsung memberi kontrak tidak tertulis.

Penentuan akad atau kesepakatan dalam pemberian upah buruh tani tembakau di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember ditentukan berdasarkan bentuk pekerjaan yang meliputi pekerjaan yang akan dikerjakan, luas lahan yang akan dikerjakan, dan kondisi, serta masa kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Sidodadi kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.

Besaran upah yang disepakati biasanya kurang dari harapan atau kurang mencukupi kebutuhan karena buruh yang bekerja disawah adalah tenaga kerja informal jadi tidak ada lembaga resmi yang mengatur didalam praktik pengupahan yang ada, terkadang terjadi masalah antara buruh dan majikan.

Biasanya masalah tersebut terkait dengan jangka waktu pembayaran yang diundur-undur oleh majikan. Pembayaran tersebut diundur karena tembakau tersebut belum laku dan buruh membutuhkan uang untuk keperluannya. Penundaan pembayaran tersebut bukan tanpa alasan, melainkan majikan menunda pembayaran karena modal yang dibutuhkan untuk menanam tembakau sangatlah tinggi jadi majikan cenderung menunda pembayaran sampai tembakau yang ditanam laku terjual. Tetapi hal tersebut jarang terjadi dan pada umumnya pada kondisi harga jual tembakau yang normal hal tersebut tidak terjadi. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”.* (H.R. Ibnu Majjah)²⁶

Menurut Al-Munawi diharamkan menunda pemberian upah padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan upah setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.²⁷

²⁶ Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 20.

²⁷ Al-Munawi, *Fa'idhul Qadhir Syarah Al-Jami' As-Shaghir*. (Beirut: Darul Ma'rifah), 718.

Sabda rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه بخارى)

Artinya : “Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2.Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3.Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya.

Syariat Islam sangat memperhatikan kepentingan para buruh guna memenuhi kebutuhannya. Upah yang diberikan tepat waaktu akan berdampak positif pada keseharian para buruh. jika urusan atau tanggungan buruh itu bisa dipenuhi oleh upah tersebut, maka urusan beribadah akan semakin bisa dikerjakan.

a. Penentuan Besarnya Upah Buruh Tani Tembakau Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.

Penentuan besarnya upah buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan

hidup masyarakat. Dan penentuan besarnya upah buruh ini telah disepakati oleh para buruh tani dan majikan atau pemilik sawah. Dan juga kebutuhan hidup masyarakat menjadi indikator penting dalam penentuan besarnya upah. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan.²⁸ Agar para buruh bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Nabi Muhammad memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah dari para buruh sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.²⁹

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah yang sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmanNya:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah

²⁸ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 114 .

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

mecukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan³⁰

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Upah juga bisa ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.³¹ Mawardi dalam “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi minimum.³²

Prinsip dasar Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarga mereka.³³

Afzalurrahman mengatakan bahwa upah ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha), dan

³⁰ Al-Qur'an, 46:19.

³¹ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 114.

³² Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Kairo, Darul Hadist, 2006), 205.

³³ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 115.

negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikkan bagi pengusaha dari hasil produk bersamanya.³⁴

penentuan besar kecilnya upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberinya upah dibawah standard³⁵. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Maliki, transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan kedua orang yang bertransaksi jual beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelan antara *ajir* dan *musta'jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut.³⁶

1. Berdasarkan waktu atau harian

Besar upah buruh tani Tembakau di Desa Sidodadi yaitu Jika buruh mengerjakan salah satu pagi atau sore maka dihitung setengah hari dengan upah Rp.17.500,- walaupun lama bekerjanya tidak sama. Waktu dalam sistem upah harian ini biasanya tidak

³⁴ Rohman, *Doktrin Ekonomi*, 366.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 1995), 405.

³⁶ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta, MSI Press, 2003), 57.

terpatok pada pada pekerjaan yang dilakukan tetapi pada jam. Dalam sehari kerja para buruh diberi upah Rp. 35.000. jadi sebanyak apapun hasil yang buruh kerjakan upahnya tetap Rp. 35.000 perhari.

firmanya:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمَلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya :Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan³⁷

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Upah juga bisa ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.³⁸ Mawardi dalam “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi minimum.³⁹

Prinsip dasar Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak

³⁷ Al-Qur'an, 46:19.

³⁸ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 114.

³⁹ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Kairo, Darul Hadist, 2006), 205.

berlebih-lebihan dan tidak terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarga mereka.⁴⁰

Upah buruh tani tembakau di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan sistem waktu atau harian sesuai dengan perspektif hukum Islam karena penentuan besar kecilnya sudah memandangkan kebutuhan masyarakat setempat

2. Menurut jenis pekerjaan

Penentuan besarnya upah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan beban yang dikerjakan oleh buruh. Dan penentuan besarnya upah ini telah disepakati oleh majikan atau pemilik sawah dan buruh tani yang telah menjadi tradisi atau budaya pada saat musim tembakau bagi masyarakat setempat.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah yang sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmanNya:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

⁴⁰ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 115.

Artinya :Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mecukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan⁴¹

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Praktik pengupah buruh tani tembakau di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan sistem jenis pekerjaan sesuai dengan perspektif hukum Islam karena penentuan besar kecinya upah sudah sesuai dengan tingkat kesulitan dan beban yang ditanggung oleh buruh.

3. Insentif atau hibah

Pemberian insentif atau hibah diberikan ketika kualitas tembakau tersebut bagus atau normal dan harganya tinggi, jika hanya kualitasnya saja yang bagus maka majikan tidak memberi bonus.

Isentiv atau hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah atau mandhud dalam islam.⁴²

Rosulullah bersabda⁴³

⁴¹ Al-Qur'an, 46:19.

⁴² Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),243

⁴³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid,Asy-Syifa'* semarang,1990, 466

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَىٰ جِهَةِ صَدَقَةٍ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَىٰ أَنَّهُ
أَمَّا أَرَادَ الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَىٰ هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا الْمَيِّتُ مِنْهَا

Artinya : Barang siapa memberikan hibahnya untuk menyambung tali persaudaraan atau karena segi sedekah, maka ia tidak boleh mencabut kembali .dan barang siapa memberikan hibah dengan pendirian bahwa dengan hibahnya itu tak lain ia hanya menghendaki pahal (balasan) maka ia tetap terikat atas hibahnya itu ia dapat mencabutnya kembali jika ia merasa tidak puas terhadapnya.

Pemberian insentif atau hibah pada praktik pengupahan buruh tani di desa Sidodadi sesuai dengan hadits diatas karena insentif atau hibah bertujuan untuk menyambung tali persaudaraan atau karena segi sedekah.

b. Mekanisme Pemberian Upah Buruh Tani Tembakau Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.

Mekanisme atau tatacara pemberian upah buruh di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember ini yaitu majikan atau pemilik sawah melihat pekerjaan yang dikerjakan lalu menentukan berapa besaran upah yang harus dibayar.

Berdasarkan hasil wawancara, Mekanisme pemberian upah yang ada diterapkan didesa Sidodadi adalah pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan

pembayaran yang dilakukan setelah tembakau yang digarap telah terjual. Jadi mekanisme atau tatacara pengupahan digunakan yaitu pentotalan semua yang sudah dikerjakan oleh buruh diakhir musim. Ada juga juga pembayaran yang dilakukan sebelum para buruh melakukan pekerjaan agar buruh yang diberi upah bekerja pada majikan atau pemilik sawah yang memberi upah tersebut dan tidak ke majikan atau pemilik sawah lain. Namun pada intinya mekanisme pengupahan buruh didesa sidodadi itu tergantung pada majikan atau pemilik sawah dimana mereka bekerja.

1. Setelah selesai pekerjaan

Mekanisme pekerjaan selesai merupakan pembayaran upah yang dilakukan oleh majikan setelah pekerjaan yang telah dilakukan buruh tersebut selesai dikerjakan dan majikan akan membayar buruh tersebut dengan upah yang telah disepakati.⁴⁴

Rosulullah bersabda⁴⁵:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَجِيرُ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.(HR Ibnu Majah).

Dalam menjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut : Sesungguhnya seorang

⁴⁴ *Observasi*, 30 september 2015.

⁴⁵ Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124

pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat. dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Mekanisme pengupahann buruh tani tembakau di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan mekanisme pembayaran setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perspektif hukum Islam karena dalam islam upah harus langsung dibayarkan sebelum keringatnya kering dalam arti harus segera diberikan.

2. Akhir musim

mekanisme pembayaran dilakukan setelah tembakau tersebut terjual, jadi masalah waktu pembayaran tidak pasti dan tidak dibicarakan di awal kesepakatan. pada jenis pekerjaan tertentu dibayar langsung karena pekerjaan tersebut dilakukan secara berkelompok dan kelompok tersebut dibentuk oleh para buruh itu sendiri. Ada juga upah yang dibayar diawal atau

sebelum pekerjaan tersebut dilakukan guna mengikat atau tidak secara langsung memberi kontrak tidak tertulis.

Rasulullah bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴⁶ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Menurut imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari’at Islam. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).⁴⁷

Mekanisme pemberian upah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan mekanisme pembayaran akhir musim tidak sesuai dengan perspektif hukum islam karena terdapat unsur gharar atau ketidak pastian dalam pemberiannya.

⁴⁶ Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 147

⁴⁷ Ibid, 147

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan Umum

Pekerjaan buruh merupakan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh warga desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. salah satu hal yang paling penting bagi keberlangsungan hidup para buruh tani agar mereka dapat hidup yang layak adalah upah, karena itu maka sangat penting untuk memberlakukan sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam dan bisa mensejahterakan tingkah kehidupan para buruh tani.

Praktik pengupahan buruh tani tembakau yang diterapkan di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam. Karena terdapat unsur ketidak pastian dalam penentuan waktu pemberian upah sebab upah diberikan padasaat tembakau terjual, jadi yang menjadi patokan bukan hari melainkan terjualnya tembakau. Besar upah kerja menurut Islam hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat, agar para buruh bisa beribadah dengan tenang karena kebutuhan sehari-harinya sudah dipenuhi.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Penentuan besarnya upah buruh di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember ini ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat atau tingkat harga barang yang ada pada saat itu. Jika tingkat bi

para pekerja dinaikkan. Dan penentuan besarnya upah buruh ini telah disepakati oleh para buruh tani dan petani atau pemilik sawah. Penentuan besarnya upah yang diterapkan di desa sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember telah disepakati dan menjadi tradisi atau Adat dalam masyarakat setempat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para buruh tani dan juga majikan atau pemilik sawah. Dalam Islam Suatu adat atau kebiasaan yang disepakati oleh semua pelaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam diperbolehkan.

1. Waktu atau harian

Upah buruh tani tembakau di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan sistem waktu atau harian sesuai dengan perspektif hukum Islam karena penentuan besar kecilnya sudah memandang kebutuhan masyarakat setempat.

2. Jenis pekerjaan

Praktik pengupah buruh tani tembakau di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan sistem jenis pekerjaan sesuai dengan perspektif hukum Islam karena penentuan besar kecilnya upah sudah sesuai dengan tingkat kesulitan dan beban yang ditanggung oleh buruh.

3. Insentif atau hibah

Pemberian insentif atau hibah pada praktik pengupahan buruh tani di desa Sidodadi sesuai dengan hadits diatas karena insentif atau hibah bertujuan untuk menyambung persaudaraan atau ditujukan untuk bersedekah.

- b. Mekanisme pemberian Upah buruh di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember ini terlebih dahulu majikan atau pemilik sawah menjelaskan tentang bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan para buruh tani. *Kedua,*

menjelaskan tentang masa kerja para buruh tani yang meliputi waktu memulai pekerjaan tanpa menyebutkan waktu pembayaran. Pembayaran upah dilakukan majikan atau pemilik sawah setelah tembakau terjual, dan pada pekerjaan tertentu dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Jadi waktu pembayaran kurang jelas dan tidak pasti tergantung cepat lambatnya tembakau tersebut laku. Mekanisme pemberian upah buruh tani tembakau ini termasuk akad yang tidak sah meskipun dilandasi kesepakatan antara petani dan buruh tani serta dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat serta menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat, Tetapi masalah waktu pembayaran upah tidak dijelaskan oleh majikan atau pemilik sawah.

1. Pekerjaan tersebut selesai

Mekanisme pengupahann buruh tani tembakau di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan mekanisme pembayaran setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perspektif hukum Islam karena dalam islam upah harus langsung dibayarkan sebelum keringatnya kering dalam arti harus segera diberikan.

2. Akhir musim

Mekanisme pemberian upah di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan mekanisme pembayaran akhir musim tidak sesuai dengan perspektif hukum islam karena terdapat unsur gharar atau ketidakpastian dalam pemberiannya.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Buruh Tani

Agar selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan bersungguh-sungguh, serta

tidak menyia-nyiakan kepercayaan dari majikan atau pemilik sawah, dan bekerja dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan begitu majikan atau pemilik sawah merasa tenang dan puas dengan hasil pekerjaan para buruh tani. Jika mejikan atau pemilik sawa puas pasti buruh akan dipakai jasanya lagi oleh majikan atau pemilik sawah tersebut.

2. Kepada majikan atau pemilik sawah

Majikan atau pemilik sawah harus selalu menghargai dan memperhatikan hak-hak bagi para buruh tani terutama dalam hal pengupahan, menjelaskan dan memastikan tentang waktu pembayaran upah. sehingga menimbulkan dampak yang positif baik bagi majikan atau pemilik sawah maupun bagi para buruh tani dan juga tidak akan terjadi eksploitasi terhadap para buruh tani. Sehingga buruh tani dapat bekerja dengan loyalitas yang tinggi.

3. Kepada Tokoh Masyarakat

Untuk memberikan perhatian lebih terhadap para majikan atau pemilik sawah agar menjelaskan secara pasti tentang waktu pembayaran upah. agar para buruh tani mendapat kepastian tentang waktu penerimaan hak atau bayaran atsa tenaga yang telah mereka curahkan dan terhindar dari intimidasi serta eksploitasi perbudakan yang sangat merugikan para buruh tani. Serta agar lebih bisa menghargai buruh sebagai teman bekerja majikan atau pemilik sawah.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Ahmad Afan Baihaqi
NIM : 083 112 037
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Prodi : Mu'amalah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Lahir : Jember
Tanggal Lahir : 14 April 1993
Alamat : Dsn. Krajan RT.02/RW.03 Desa Sidodadi Kec.
Tempurejo Kab. Jember

Latar Belakang Pendidikan.

1997-1999 : TK Al-Hidayah III
1999-2005 : MI Hidayatul Muftadi'in
2005-2008 : MTs. Hidayatul Muftadi'in
2008-2011 : MAN Jember 1
2011-2015 : Program Studi S1 Mu'amalah IAIN Jember

Organisasi

- BANSER (Barisan Ansor Serbaguna)
- IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama')

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI TEMBAKAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Oleh :

AHMAD AFAN BAIHAQI
NIM. 083 112 037

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Oktober 2015

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI TEMBAKAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Oleh :

Ahmad Afan Baihaqi
NIM: 083 112 037

Disetujui Pembimbing

IAIN JEMBER

Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI
NIP. 19741008 199803 2 002

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI TEMBAKAU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Sy) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI
NIP. 19741008 199803 2 002

Daru Anondo, M.Si
NIP. 19750303200911009

Anggota

1. Ishaq, M.Ag ()

2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَجِيرُ أُجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR Ibnu Majah).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku, yaitu Ibunda Titin Yuliatin dan Ayahanda Zakaria Al-ansori yang selama ini telah membimbing, memotivasi dan mendo'akan saya sehingga saya bisa kuliah di IAIN Jember dan juga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk segenap dosen IAIN Jember yang saya hormati yang telah membimbing dan mendidik saya selama di IAIN Jember, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat.
3. Untuk keluarga besarku yang selama ini mendo'akan.
4. Semua teman-teman MU C yang selama ini selalu memberikan senyuman dan memberikan semangat.
5. Almamater IAIN Jember yang saya banggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pengupahan Buruh Tani Tembakau Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”**. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, dengan berbagai bentuk, sehingga dalam kesempatan ini penulis sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen IAIN Jember yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.

6. Ibunda Titin Yuliatin dan Ayahanda Zakaria Al-Ansori yang telah banyak berkorban dengan demi suksesnya penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besarku, saudara dan teman-temanku semua.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami kesalahan dan kekurangan dari bahasanya maupun isi yang tertuang didalamnya. Untuk itu penulis dengan hati yang terbuka mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah yang selanjutnya. Semoga apa yang diusahakan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 2 Oktober 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Afan Baihaqi, 2015 : *Praktik Pengupahan Buruh Tani Tembakau Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*

Kerja sama antara manusia di satu pihak menjadi penyedia tenaga yang disebut dengan buruh dengan manusia di pihak yang lain menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah adalah Salah satu bentuk Mu'amala. Mayoritas masyarakat desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember merupakan buruh tani dan petani pemilik sawah, ada yang memiliki lahan yang luas, sedang dan tidak luas. Dan tanaman yang ditanam disawah mereka pada musim kemarau mayoritas tanaman tembakau, dalam perawatan tanaman tembakau diperlukan beberapa proses mulai dari penanaman hingga panen dan dijual. Dalam penentuan upah buruh tani di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember ini berbeda dengan penentuan upah buruh pabrik atau perusahaan, dimana upah buruh pabrik atau perusahaan ditentukan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Daerah, sedangkan upah buruh tani di Desa ini tidak.

Fokus penelitian: Bagaimana praktik pengupahan buruh tani tembakau dalam perspektif hukum Islam di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, dan bagaimana penentuan besar kecilnya upah buruh tani tembakau, serta Mekanisme pemberian upah buruh tani dalam perspektif hukum Islam di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh tani tembakau dalam perspektif hukum Islam di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dan untuk mendeskripsikan penentuan besar kecilnyanya upah buruh tani di desa sidodadi kecamatan tempurejo kabupaten Jember serta Mekanisme pemberian upah buruh tani dalam perspektif hukum Islam di desa Sidodadi kecamatan Tempurejo kabupaten Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya akan dianalisis, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengupahan buruh tani di desa Sidodadi kecamatan tempurejo kabupaten Jember tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam. Untuk penentuan besarnya upah buruh tani di desa ini ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup atau harga barang yang ada pada masyarakat setempat. Dan untuk Mekanisme pemberian upah dilakukan majikan atau pemilik sawah setelah tembakau terjual, dan pada pekerjaan tertentu dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. dan masa kerja yang akan dikerjakan para buruh tani.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
1. Upah.....	14
2. Ijarah	16
3. Upah Dalam Islam	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-tahap Penelitian	41

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry, M Dahlan. 2007. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola .
- Al-Ghazali. 1997. *Al-Mustashfa min Al-'Ilmi al-Ushul Juz I*. Beirut: Al-Resalah.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tamb Syara'i*. Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah.
- Al-Khatib Asy-Syarbani. 1978. *Mughni Al-Mukhtaz Jilid II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Munawi, Imam Abdur Rouf. *Fa'idhul Qadhir Syarah Al-Jami' As-Shaghir*. (Beirut: Darul Ma'rifah), 718.
- Ali, Mohammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arukonto, Suharsimi . 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- _____. 1994. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik & Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- _____. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Efendi Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: MSI Press.
- Efendi, Satria . 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Rahman Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamidi, Zainudin. 1981. *Terjemah Shahih Al- Bukhari Juz 2*. Jakarta: Widjaya.
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

- Harisuddin, Noor M. 2014. *Fiqh Mu'amalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Husnan, Suad. 2000. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE.
- Karim, Ahmad Syafi'i. 2006. *Fiqh Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, Imam. 2006. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Kairo: Darul Hadist.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naim Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran hukum Islam*. Yogyakarta:Teras.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rohman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alfabeta.
- Sinn Abu, Ahmad Ibrahim. 2006. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____. 2001. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap. 2007. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Pers.

Alam S, "Ekonomi Jilid 1 untuk SMA KTSP" <http://Books Google co.id/>.

<http://i3-info.blogspot.com/2012/03/perbedaan-petani-dan-buruh-tani.html>.

<http://sekilasharga.com/daftar-harga-semako-2015/>



Matrik

Judul	varuabel	Sub variable	Indicator	Sumber data	Metode penelitian	Pokok masalah
PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI TEMBAKAU DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF ISLAM	PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI TEMBAKAU DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF ISLAM	1. Penentuan besar kecilnya upah 2. Mekanisme pembayaran	- Waktu - Jenis pekerjaan - insentif - pekerjaan selesai - akhir musim	1. Informan - Buruh tani - Majikan 2. Dokumen 3. Kepustakaan	1.pendekatan kualitatif, jenis studi lapangan (field research) 2. subyek penelitian : purposive sampling 3. metode pengumpulan data -wawancara - observasi - dokumentasi 4. model analisis data dengan menggunakan deduktif kualitatif 5. keabsahan data : trigulasi sumber	1. fokus masalah: Bagaimana praktik pengupahan buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam perspekti islam? 2. sub fokus masalah: a. Bagaimana penentuan besar kecilnya upah buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ? b. Bagaimana mekanisme pembayaran buruh tani tembakau di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَجِيرُ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR Ibnu Majah).



A. Praktik Penghitungan Pemberian Upah

Pada dasarnya perhitungan upah dibagi menjadi tiga yaitu harian, borongan, dan bijian, berikut ini penjelasan secara rinci tentang ketiga cara perhitungan tersebut:

1. Perhitungan upah harian

Perhitungan upah harian adalah dimana upah diberikan menurut jangka waktu sehari atau setengah hari. Perhitungan jam dalam upah harian yaitu:

- a. Pagi : mulai jam 6 sampai jam 10
- b. Sore : mulai jam 1 sampai jam 4

Jika mengerjakan salah satu pagi atau sore maka dihitung setengah hari walaupun lama bekerjanya tidak sama. Waktu dalam sistem upah harian ini biasanya tidak terpatok pada jam tetapi pada pekerjaan yang dilakukan. Dalam sehari kerja para buruh diberi upah Rp. 35.000. jadi sebanyak apapun hasil yang buruh kerjakan upahnya tetap Rp. 35.000 perhari.

a. Keuntungan upah harian

Keuntungan upah harian bagi buruh adalah dimana upah yang diterima teratur, sedangkan keuntungan bagi majikan adalah lebih mudah menghitungnya karena setiap pekerja mendapatkan upah yang sama dalam satu hari kerja.

b. Kerugian upah harian

Kerugian bagi buruh adalah dimana upah tetap meskipun hasil yang dikerjakan lebih banyak dari biasanya. Sedangkan bagi majikan adalah jika ada buruh yang bekerjanya lambat maka upah yang diberikan tetap tetapi hasilnya kurang.

2. Perhitungan Upah Borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara buruh dan majikan. Misalnya upah untuk membajak sawah perpetak.

1) Kebaikan dalam Upah Borongan:

- a. Upah yang diberikan dan pekerjaan yang dikerjakan cenderung setara karena perhitungan upah borongan tidak memandang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- b. Memberikan dorongan kepada pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lain.

2) Keburukan dalam Upah Borongan:

- a. Mengetahui upah yang akan diterima dikemudian hari sehingga membuat pekerja cenderung tidak teliti dan bekerja secara asal-asalan.
- b. Bagi buruh yang baru akan sangat dirugikan karena buruh tersebut cenderung lambat dalam menyelesaikan pekerjaan.

3. Perhitungan upah bijian

Perhitungan upah secara bijian merupakan pemberian upah pekerjaan dihitung dengan melihat kuantitas atau banyaknya barang yang telah selesai dikerjakan.

1) Keuntungan perhitungan upah bijian

Majikan lebih bisa mengoptimalkan upah yang ada, semakin banyak barang yang dihasilkan, makin banyak pula upah yang diberikan, begitupun sebaliknya.

2) Kerugian perhitungan bijian

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Afan Baihaqi

NIM : 083 112 037

Program Studi : Mu'amalah

Jurusan : Hukum Ekonomi

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Oktober 2015

AHMAD AFAN BAIHAQI
NIM 083 112 037

IAIN JEMBER

PETA DESA SIDODADI

